



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Jendral Sudirman No. 2 57111 648089

bpkad.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sewa Aset Pada Pengelola Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan sewa (pemanfaatan aset)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan sewa (pemanfaatan aset) kepada OPD pengelola
2. Menginformasikan biaya sewa;
3. Membuat draft surat perjanjian sewa;
4. Menyerahkan surat perjanjian sewa ke pemohon untuk ditandatangani;
5. Melakukan pembayaran sewa sesuai batas waktu yang tertera di perjanjian;
6. Menerima bukti pembayaran sewa;
7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja penyewa;
8. Menghentikan kerjasama jika terjadi wan prestasi atau melanjutkan kerjasama jika kinerja baik.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan tentang kerjasama

Pengaduan Layanan



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Jendral Sudirman No. 2 57111 648089

bpkad.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 648089
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: bpkad@surakarta.go.id
- e. Website: bpkad.surakarta.go.id